



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7460024 Faximile. (024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 89/UN7.P/HK/2018

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Universitas Diponegoro tahun akademik 2018/2019 melalui berbagai jalur masuk, perlu disusun daya tampung mahasiswa setiap program studi sebagai pedoman dalam penerimaan jumlah mahasiswa di lingkungan Universitas Diponegoro;

b. bahwa dalam menyusun daya tampung mahasiswa baru Universitas Diponegoro tahun akademik 2018/2019 perlu memperhatikan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2920/DT/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Penetapan Daya Tampung mahasiswa antara lain memenuhi aspek standar layanan mahasiswa baik rasio dosen tetap, ruang kuliah, ruang laboratorium, ruang kerja dosen, ruang komputer, akses internet terhadap mahasiswa dan syarat tambahan lainnya;

c. bahwa sebagai perwujudannya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur Dibawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur Dibawah Rektor Universitas Diponegoro;
15. Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2016 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana di Lingkungan Undip;
16. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro;

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 212/T/KM/2013 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru;
2. Prosedur Operasional Baku (POB) SNMPTN/ SBMPTN 2018;

3. Surat Dekan Fakultas Hukum nomor 144/UN7.5.1/DL/2018 tanggal 15 Januari 2018;
4. Surat Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis nomor 402/UN7.5.2/DL/2018 tanggal 12 Januari 2018;
5. Surat Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nomor 248/UN7.3.7.1/PP/2018 tanggal 10 Januari 2018;
6. Surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya nomor 102/UN7.5.6/DT/2018 tanggal 9 Januari 2018;
7. Surat Dekan Fakultas Psikologi nomor 83/UN7.3.11/PP/2018 tanggal 11 Januari 2018;
8. Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat nomor 145/UN7.5.9/TU/2018 tanggal 10 Januari 2018;
9. Surat Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran nomor 151/UN7.5.4.1/DL/2018 tanggal 9 Januari 2018;
10. Surat Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Peternakan dan Pertanian nomor 152/UN7.5.5.1/PP/2018 tanggal 11 Januari 2018;
11. Surat Dekan Fakultas Sains dan Matematika nomor 74/UN7.5.8/DL/2018 tanggal 4 Januari 2018;
12. Surat Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan nomor 130/UN7.5.10.1/DL/2018 tanggal 15 Januari 2018;
13. Surat Dekan Fakultas Teknik nomor 213/UN7.3.3/PP/2018 tanggal 11 Januari 2018;
14. Surat Dekan Sekolah Pascasarjana nomor 70/UN7.5.12/TU/2018 tanggal 8 Januari 2018;
15. Surat Dekan Sekolah Vokasi nomor 141/UN7.5.13/PP/2018 tanggal 17 Januari 2018;
16. Notulasi rapat penetapan daya tampung tanggal 25 Januari 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU : Menetapkan daya tampung mahasiswa baru Universitas Diponegoro tahun akademik 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA : Menetapkan kode persyaratan bidang studi asal sekolah sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kode	Keterangan
1	SMA/ MA IPA
2	SMA/ MA IPS
3	SMA/ MA BAHASA
4	SMK/ MAK
5	SMK Farmasi
6	SMK Sipil

KETIGA : Menetapkan kode persyaratan khusus sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kode	Keterangan
0	Tidak ada persyaratan khusus
1	Tidak boleh tuna netra
2	Tidak boleh tuna rungu
3	Tidak boleh tuna wicara
4	Tidak boleh tuna daksa

KEEMPAT : Menetapkan kode persyaratan kesehatan sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kode	Keterangan
0	Tidak ada persyaratan kesehatan
1	- Tidak boleh buta warna keseluruhan - Boleh buta warna sebagian (parsial)
2	- Tidak boleh buta warna keseluruhan - Tidak boleh buta warna sebagian (parsial)
3	Psikotest
4	Psikometri
5	Keterangan sehat dan Bebas Narkoba

KELIMA : Calon mahasiswa baru pada program studi di lingkungan Universitas Diponegoro wajib melakukan pemeriksaan tes kesehatan sebagaimana tercantum pada diktum keempat, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh tim kesehatan Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND) Undip.

KEENAM : Daya tampung mahasiswa baru Universitas Diponegoro tahun akademik 2018/2019 digunakan sebagai pedoman dalam penerimaan mahasiswa baru tiap program studi di Universitas Diponegoro.

KETUJUH...

- KETUJUHH : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 82/UN7.P/HK/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2018/2019.
- KEDELAPAN : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku untuk penerimaan mahasiswa baru Universitas Diponegoro tahun akademik 2018/2019.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 14 Februari 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001

SALINAN disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor di Undip;
2. Dekan Fakultas/Sekolah di Undip;
3. Ketua Lembaga di Undip;
4. Kepala Biro di Undip;
5. Para Direktur di Undip.
6. Ketua UPT Komputer di Undip;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 89/UN7.P/HK/2018
 TANGGAL : 14 Februari 2018
 TENTANG :
 PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK
 2018/2019

1. PROGRAM PASCASARJANA

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
1	Fakultas Hukum		
	- S3-Ilmu Hukum	5	50
	- S2-Ilmu Hukum	5	120
	- S2-Kenotariatan	5	150
	Sub Jumlah		320
2	Fakultas Ekonomika dan Bisnis		
	- S3-Ilmu Ekonomi	5	50
	- S2-Manajemen	5	200
	- S2-Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	5	60
	- S2-Akuntansi	5	150
	- Pendidikan Profesi Akuntansi	5	100
	Sub Jumlah		560
3	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		
	- S3-Administrasi Publik	5	30
	- S3-Ilmu Sosial	5	15
	- S2-Ilmu Administrasi	5	60
	- S2-Ilmu Komunikasi	5	40
	- S2-Ilmu Politik	5	30
	Sub Jumlah		175
4	Fakultas Ilmu Budaya		
	- S3-Sejarah	5	10
	- S2-Sejarah	5	20
	- S2-Susastra	5	20
	- S2-Linguistik	5	25
	Sub Jumlah		75
5	Fakultas Kesehatan Masyarakat		
	- S3-Kesehatan Masyarakat	1,5	20
	- S2-Kesehatan Lingkungan	1,5	60
	- S2-Ilmu Kesehatan Masyarakat	1,5	90
	- S2-Promosi Kesehatan	1,5	75
	Sub Jumlah		245
6	Fakultas Kedokteran		
	- S3-Ilmu Kedokteran dan Kesehatan	5	30
	- S2-Ilmu Biomedis	5	30
	- S2-Ilmu Gizi	5	40
	- S2-Keperawatan	5	60
	- PPDS 1-Anestesiologi dan Terapi Intensif	2,3,4,5	22
	- PPDS 1-Gizi Klinis	2,3,4,5	12
	- PPDS 1-Ilmu Bedah	2,3,4,5	14
	- PPDS 1-Ilmu Obstetrik dan Ginekologi	2,3,4,5	14
	- PPDS 1-Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	2,3,4,5	16

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
	- PPDS 1-Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal	2,3,4,5	8
	- PPDS 1-Kesehatan Anak	2,3,4,5	20
	- PPDS 1-Ophthalmology	2,3,4,5	18
	- PPDS 1-Kesehatan THT, Bedah Kepala Leher	2,3,4,5	12
	- PPDS 1-Dermatologi dan Venereologi	2,3,4,5	10
	- PPDS 1-Penyakit Dalam	2,3,4,5	6
	- PPDS 1-Neurologi	2,3,4,5	22
	- PPDS 1-Jantung dan Pembuluh Darah	2,3,4,5	20
	- PPDS 1-Mikrobiologi Klinis	2,3,4,5	12
	- PPDS 1-Patologi Anatomi	2,3,4,5	6
	- PPDS 1-Patologi Klinis	2,3,4,5	12
	- PPDS 1-Psikiatri	2,3,4,5	12
	- PPDS 1-Radiologi	2,3,4,5	20
	- PPDS 1-Bedah Saraf	2,3,4,5	4
	- Pendidikan Profesi Dokter	2,3,4,5	200
	- Pendidikan Profesi Ners	2,3,4,5	150
	Sub Jumlah		770
7	Fakultas Peternakan dan Pertanian		
	- S3-Ilmu Peternakan	5	15
	- S2-Ilmu Peternakan	5	30
	- S2-Agribisnis	5	30
	Sub Jumlah		75
8	Fakultas Sains dan Matematika		
	- S2-Biologi	5	25
	- S2-Fisika	5	25
	- S2-Kimia	5	20
	- S2-Matematika	5	20
	Sub Jumlah		90
9	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan		
	- S3-Manajemen Sumberdaya Perairan	5	15
	- S3-Ilmu Kelautan	5	15
	- S2-Ilmu Kelautan	5	20
	- S2-Manajemen Sumberdaya Perairan	5	30
	Sub Jumlah		80
10	Fakultas Teknik		
	- S3-Ilmu Arsitektur dan Perkotaan	5	10
	- S3-Teknik Sipil	5	20
	- S3-Teknik Mesin	5	30
	- S3-Teknik Kimia	5	20
	- S2-Teknik Sipil	5	80
	- S2-Arsitektur	5	65
	- S2-Teknik Elektro	5	30
	- S2-Teknik Kimia	5	60
	- S2-Teknik Mesin	5	50
	- S2-Perencanaan Wilayah dan Kota	5	100
	- S2-Teknik dan Manajemen Industri	5	30
	- Pendidikan Profesi Insinyur	5	80
	Sub Jumlah		575

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
11	Sekolah Pascasarjana		
	- S3-Ilmu Lingkungan	5	25
	- S2-Energi	5	50
	- S2-Epidemiologi	5	40
	- S2-Ilmu Lingkungan	5	80
	- S2-Sistem Informasi	5	75
	Sub Jumlah		270
	Jumlah Total		3.060

2. PROGRAM SARJANA

No	Fakultas/ Program Studi	Kelompok Ujian (Saintek/ Soshum)	Persyaratan Bidang Studi Asal Sekolah	Persyaratan Khusus	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung				
						SNMPTN	SBMPTN	Ujian Mandiri		Total Daya Tampung
								Kelas Reguler	Kelas Internasional	
1	Fakultas Hukum									
	- Ilmu Hukum	Soshum	1,2,3,4	1,2,3	5	192	193	165	-	550
	Sub Jumlah					192	193	165	0	550
2	Fakultas Ekonomika dan Bisnis									
	- Manajemen	Soshum	1,2,4	1	5	105	105	49	41	300
	Ilmu Ekonomi dan - Studi Pembangunan	Soshum	1,2,4	1	5	68	69	33	25	195
	- Akuntansi	Soshum	1,2,4	1	5	105	105	49	41	300
	- Ekonomi Islam	Soshum	1,2,4	1	5	35	35	30	0	100
	Sub Jumlah					313	314	161	107	895
3	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik									
	Ilmu Administrasi - Publik	Soshum	1,2,3,4	1,3,4	5	47	48	40	-	135
	- Adm Bisnis	Soshum	1,2,3,4	1,3,4	5	42	42	36	-	120
	- Ilmu Pemerintahan	Soshum	1,2,3,4	1,3,4	5	38	39	33	-	110
	- Ilmu Komunikasi	Soshum	1,2,3,4	1,3,4	5	50	52	18	25	145
	Hubungan - Internasional	Soshum	1,2,3,4	1,3,4	5	38	39	33	-	110
	Sub Jumlah					215	220	160	25	620
4	Fakultas Ilmu Budaya									
	- Sastra Indonesia	Soshum	1,2,3,4	1,2,3	5	52	53	45	-	150
	- Sastra Inggris	Soshum	1,2,3,4	1,2,3	5	56	56	48	-	160
	- Sejarah	Soshum	1,2,3,4	1,2,3	5	35	35	30	-	100

No	Fakultas/ Program Studi	Kelompok Ujian (Saintek/ Soshum)	Persyaratan Bidang Studi Asal Sekolah	Persyaratan Khusus	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung				
						SNMPTN	SBMPTN	Ujian Mandiri		Total Daya Tampung
								Kelas Reguler	Kelas Internasional	
	- Ilmu Perpustakaan	Soshum	1,2,3,4	1,2,3	5	31	32	27	-	90
	- Bahasa dan Kebudayaan Jepang	Soshum	1,2,3,4	1,2,3	5	42	42	36	-	120
	- Antropologi Sosial	Soshum	1,2,3,4	1,2,3	5	38	39	33	-	110
	Sub Jumlah					254	257	219	0	730
5	Fakultas Psikologi									
	- Psikologi	Soshum	1,2,3	1,2,3	1,5	87	88	75	-	250
	Sub Jumlah					87	88	75	0	250
6	Fakultas Kesehatan Masyarakat									
	- Kesehatan Masyarakat	Saintek	1	1,2,3,4	1,5	157	158	135	-	450
	Sub Jumlah					157	158	135	0	450
7	Fakultas Kedokteran									
	- Kedokteran	Saintek	1	1,2,3,4	2,3,4,5	84	86	72	-	242
	- Keperawatan	Saintek	1	1,2,3,4	2,5	57	59	49	-	165
	- Ilmu Gizi	Saintek	1	1,2,3,4	2,5	46	47	39	-	132
	- Farmasi	Saintek	1,5	1,2,3,4	2,5	23	24	19	-	66
	- Kedokteran Gigi	Saintek	1	1,2,3,4	2,3,4,5	23	24	19	-	66
	Sub Jumlah					233	240	198	0	671
8	Fakultas Peternakan dan Pertanian									
	- Peternakan	Saintek	1,4	1,2,3,4	1,5	91	91	78	-	260
	- Teknologi Pangan	Saintek	1,4	1,2,3,4	2,5	38	39	33	-	110
	- Agroekoteknologi	Saintek	1,4	1,2,3,4	1,5	38	39	33	-	110
	- Agribisnis	Saintek	1,4	1,2,3,4	1,5	38	39	33	-	110

No	Fakultas/ Program Studi	Kelompok Ujian (Saintek/ Soshum)	Persyaratan Bidang Studi Asal Sekolah	Persyaratan Khusus	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung				
						SNMPTN	SBMPTN	Ujian Mandiri		Total Daya Tampung
								Kelas Reguler	Kelas Internasional	
	Sub Jumlah					205	208	177	0	590
9	Fakultas Sains dan Matematika									
	- Matematika	Saintek	1,4	1	5	47	48	40	-	135
	- Biologi	Saintek	1,4	1	2,5	57	59	35	14	165
	- Kimia	Saintek	1,4	1	2,5	57	59	35	14	165
	- Fisika	Saintek	1,4	1	1,5	57	59	49	-	165
	- Statistika	Saintek	1,4	1	5	47	48	40	-	135
	- Informatika	Saintek	1,4	1	1,5	57	59	49	-	165
	Sub Jumlah					322	332	248	28	930
10	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan									
	- Manajemen Sumberdaya Perairan	Saintek	1,4	0	2,5	38	39	33	-	110
	- Akuakultur	Saintek	1,4	0	2,5	47	48	40	-	135
	- Perikanan Tangkap	Saintek	1,4	0	2,5	38	39	33	-	110
	- Ilmu Kelautan	Saintek	1,4	0	2,5	70	70	60	-	200
	- Oseanografi	Saintek	1,4	0	2,5	47	48	40	-	135
	- Teknologi Hasil Perikanan	Saintek	1,4	0	2,5	38	39	33	-	110
	Sub Jumlah					278	283	239	0	800
11	Fakultas Teknik									
	- Teknik Sipil	Saintek	1	1,2,3,4	1,5	70	70	60	-	200
	- Arsitektur	Saintek	1	1	2,5	45	46	39	-	130

No	Fakultas/ Program Studi	Kelompok Ujian (Saintek/ Soshum)	Persyaratan Bidang Studi Asal Sekolah	Persyaratan Khusus	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung				
						SNMPTN	SBMPTN	Ujian Mandiri		Total Daya Tampung
								Kelas Reguler	Kelas Internasional	
	- Teknik Mesin	Saintek	1,4	1,2,3,4	1,5	70	70	60		200
	- Teknik Kimia	Saintek	1	1,2,3,4	2,5	77	77	41	25	220
	- Teknik Elektro	Saintek	1	1,2,3,4	5	57	59	49	-	165
	- Perencanaan Wilayah Kota	Saintek	1,2,4	1,2,3,4	2,5	54	55	46	-	155
	- Teknik Industri	Saintek	1	1,2,3,4	5	61	62	52	-	175
	- Teknik Lingkungan	Saintek	1,4	1,2,3,4	2,5	45	46	39	-	130
	- Teknik Perkapalan	Saintek	1	1,2,3	1,5	54	55	46	-	155
	- Teknik Geologi	Saintek	1	1,2,3,4	2,5	31	32	27	-	90
	- Teknik Geodesi	Saintek	1	1,2,3,4	2,5	38	39	33	-	110
	- Teknik Komputer	Saintek	1,4	0	5	42	42	36	-	120
	Sub Jumlah					644	653	528	25	1.850
	Jumlah Total					2.900	2.946	2.305	185	8.336

3. PROGRAM DIPLOMA IV

No	Departemen/ Program Studi	Kelompok Ujian (Saintek/Soshum)	Persyaratan Bidang Studi Asal Sekolah	Persyaratan Khusus	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung		
						UM D4	PSSB D4	Total Daya Tampung
1	Departemen Teknologi Industri							
	- Teknologi Rekayasa Kimia Industri	Saintek	1,4	1,2,3,4	1,5	84	36	120
	- Rekayasa Perancangan Mekanik	Saintek	1,4	1,2,3,4	1,5	70	30	100
	- Teknologi Rekayasa Otomasi	Saintek	1,2	1,2,3,4	1,5	70	30	100
	Jumlah Total					224	96	320

4. PROGRAM DIPLOMA III

No	Departemen/ Program Studi	Kelompok Ujian (Saintek/Soshum)	Persyaratan Bidang Studi Asal Sekolah	Persyaratan Khusus	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung		
						UM D3	PSSB D3	Total Daya Tampung
1	Departemen Bisnis dan Keuangan							
	- Akuntansi	Soshum	1,2,4	0	5	175	75	250
	- Manajemen	Soshum	1,2,4	0	5	105	45	150
	- Administrasi Pajak	Soshum	1,2,4	0	5	140	60	200
	- Hubungan Masyarakat	Soshum	1,2,3,4	0	5	77	33	110
	- Keuangan Publik	Soshum	1,2,3,4	1,2,3,4	2,5	49	21	70
	- Manajemen Pemasaran	Soshum	1,2,3,4	1,2,3,4	2,5	49	21	70
	- Administrasi Perkantoran	Soshum	1,2,3,4	1,2,3,4	2,5	56	24	80
	- Usaha Budidaya Ternak	Saintek	1,4	1,2,3,4	2,5	56	24	80
	Sub Jumlah					707	303	1.010
2	Departemen Informasi dan Budaya							
	- Bahasa Inggris	Soshum	1,2,3,4	1,2,3	5	35	15	50
	- Kearsipan	Soshum	1,2,3,4	1,2,3	5	49	21	70
	- Perpustakaan dan Informasi	Soshum	1,2,3,4	0	2,5	49	21	70
	- Bahasa Jepang	Soshum	1,2,3,4	1,2,3	5	42	18	60
	Sub jumlah					175	75	250
3	Departemen Sipil dan Perencanaan							
	- Teknologi Sipil	Saintek	1,6	1,2,3,4	2,5	105	45	150
	- Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota	Saintek	1,2,3,4	1,2,3,4	1,5	56	24	80
	- Gambar Arsitektur	Saintek	1	1	2,5	63	27	90
	- Administrasi Pertanahan	Soshum	1,2,3,4	1,2,3,4		-	-	-
	Sub jumlah					224	96	320
4	Departemen Teknologi Industri							
	- Teknologi Kimia	Saintek	1,4	1,2,3,4	1,5	28	12	40

No	Departemen/ Program Studi	Kelompok Ujian (Saintek/Soshum)	Persyaratan Bidang Studi Asal Sekolah	Persyaratan Khusus	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung		
						UM D3	PSSB D3	Total Daya Tampung
	- Teknologi Mesin	Saintek	1,4	1,2,3,4	1,5	28	12	40
	- Teknologi Elektro	Saintek	1,2	1,2,3,4	1,5	28	12	40
	- Teknologi Perancangan dan Konstruksi Kapal	Saintek	1,3,4	1,2,3,4	1,5	56	24	80
	- Teknologi Instrumentasi	Saintek	1,4	1,2,3,4	2,5	56	24	80
	Sub jumlah					196	84	280
	Jumlah Total					1.302	558	1.860

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 14 Februari 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7460024 Faximile. (024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 80/UN7.P/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 melalui berbagai jalur masuk, perlu disusun daya tampung setiap program studi sebagai pedoman penerimaan mahasiswa di Universitas Diponegoro;
- b. bahwa dalam menyusun daya tampung mahasiswa baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 perlu memperhatikan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2920/DT/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Penetapan Daya Tampung mahasiswa antara lain memenuhi aspek standar layanan mahasiswa baik rasio dosen tetap, ruang kuliah, ruang laboratorium, ruang kerja dosen, ruang komputer, akses internet terhadap mahasiswa dan syarat tambahan lainnya;
- c. bahwa sebagai perwujudannya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembahasan Daya Tampung tanggal 28 Desember 2018

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KESATU : Menetapkan daya tampung mahasiswa baru program pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Menetapkan kode persyaratan kesehatan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Kode	Keterangan
0	Tidak ada persyaratan kesehatan
1	- Tidak boleh buta warna keseluruhan - Boleh buta warna sebagian (parsial)
2	- Tidak boleh buta warna keseluruhan - Tidak boleh buta warna sebagian (parsial)
3	Psikotest
4	Psikometri
5	Keterangan sehat dan Bebas Narkoba

- KETIGA : Calon mahasiswa baru Universitas Diponegoro wajib melakukan pemeriksaan tes kesehatan sebagaimana tercantum pada diktum KEEMPAT, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh tim kesehatan Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND) Undip
- KEEMPAT : Daya tampung mahasiswa baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 digunakan sebagai pedoman dalam penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana di Universitas Diponegoro
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 6 Februari 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
3. Para Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas/ Sekolah;
4. Ketua LP2MP;
5. Direktur Data dan Informasi;
6. Direktur Keuangan;
7. Direktur Akuntansi;
8. Para Kepala Biro;
9. Para Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas/ Sekolah;
10. Para Kasubbag Akademik Fakultas/ Sekolah;
11. Bendahara Keuangan Undip;

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas



PROF.DR.dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 80/UN7.P/HK/2019
 TANGGAL : 6 Februari 2019
 TENTANG :
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA
 BARU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2019/2020

PROGRAM PASCASARJANA

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
1	Fakultas Hukum		
	- S3-Ilmu Hukum	5	30
	- S2-Ilmu Hukum	5	150
	- S2-Kenotariatan	5	200
	Sub Jumlah		380
2	Fakultas Ekonomika dan Bisnis		
	- S3-Ilmu Ekonomi	5	50
	- S2-Manajemen	5	200
	- S2-Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan	5	60
	- S2-Akuntansi	5	150
	- Pendidikan Profesi Akuntansi	5	100
	Sub Jumlah		560
3	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		
	- S3-Administrasi Publik	5	30
	- S3-Ilmu Sosial	5	15
	- S2-Ilmu Administrasi	5	40
	- S2-Ilmu Komunikasi	5	40
	- S2-Ilmu Politik	5	30
	Sub Jumlah		155
4	Fakultas Ilmu Budaya		
	- S3-Sejarah	5	10
	- S2-Sejarah	5	20
	- S2-Susastra	5	20
	- S2-Linguistik	5	25
	Sub Jumlah		75
5	Fakultas Kesehatan Masyarakat		
	- S3-Kesehatan Masyarakat	1,5	10
	- S2-Kesehatan Lingkungan	1,5	25
	- S2-Ilmu Kesehatan Masyarakat	1,5	50
	- S2-Promosi Kesehatan	1,5	25
	Sub Jumlah		110
6	Fakultas Kedokteran		
	- S3-Ilmu Kedokteran dan Kesehatan	5	25
	- S2-Ilmu Biomedis	5	35
	- S2-Ilmu Gizi	5	40

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
	- S2-Keperawatan	5	60
	- PPDS 1-Anestesiologi dan Terapi Intensif	2,3,4,5	30
	- PPDS 1-Gizi Klinis	2,3,4,5	16
	- PPDS 1-Ilmu Bedah	2,3,4,5	14
	- PPDS 1-Ilmu Obstetrik dan Ginekologi	2,3,4,5	14
	- PPDS 1-Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	2,3,4,5	16
	- PPDS 1-Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal	2,3,4,5	8
	- PPDS 1-Kesehatan Anak	2,3,4,5	20
	- PPDS 1-Ophthalmology	2,3,4,5	16
	- PPDS 1-Kesehatan THT, Bedah Kepala Leher	2,3,4,5	6
	- PPDS 1-Dermatologi dan Venereologi	2,3,4,5	4
	- PPDS 1-Penyakit Dalam	2,3,4,5	10
	- PPDS 1-Neurologi	2,3,4,5	16
	- PPDS 1-Jantung dan Pembuluh Darah	2,3,4,5	16
	- PPDS 1-Mikrobiologi Klinis	2,3,4,5	8
	- PPDS 1-Patologi Anatomi	2,3,4,5	4
	- PPDS 1-Patologi Klinis	2,3,4,5	12
	- PPDS 1-Psikiatri	2,3,4,5	12
	- PPDS 1-Radiologi	2,3,4,5	15
	- PPDS 1-Bedah Saraf	2,3,4,5	4
	- Pendidikan Profesi Dokter	2,3,4,5	225
	- Pendidikan Profesi Ners	2,3,4,5	120
	Sub Jumlah		746
7	Fakultas Peternakan dan Pertanian		
	- S3-Peternakan	5	12
	- S2-Peternakan	5	25
	- S2-Agribisnis	5	25
	Sub Jumlah		62
8	Fakultas Sains dan Matematika		
	- S2-Biologi	5	25
	- S2-Fisika	5	25
	- S2-Kimia	2,5	20
	- S2-Matematika	1,3,4,5	20
	Sub Jumlah		90
9	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan		
	- S3-Manajemen Sumberdaya Pantai	5	15
	- S3-Ilmu Kelautan	5	15
	- S2-Ilmu Kelautan	5	20
	- S2-Manajemen Sumberdaya Pantai	5	30
	Sub Jumlah		80
10	Fakultas Teknik		
	- S3-Ilmu Arsitektur dan Perkotaan	1,5	10
	- S3-Ilmu Teknik Sipil	5	10
	- S3-Teknik Mesin	5	30
	- S3-Teknik Kimia	5	20
	- S2-Teknik Sipil	5	50
	- S2-Arsitektur	1,5	65
	- S2-Teknik Elektro	5	30

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
	- S2-Teknik Kimia	5	100
	- S2-Teknik Mesin	5	50
	- S2-Perencanaan Wilayah dan Kota	5	100
	- S2-Teknik dan Manajemen Industri	5	30
	- S2-Teknik Lingkungan	2,5	30
	- Pendidikan Profesi Insinyur	2,5	80
	Sub Jumlah	5	605
10	Fakultas Psikologi		
	- S2-Psikologi	3,5	15
	Sub Jumlah		15
11	Sekolah Pascasarjana		
	- S3-Ilmu Lingkungan	5	25
	- S2-Energi	5	30
	- S2-Epidemiologi	5	40
	- S2-Ilmu Lingkungan	5	60
	- S2-Sistem Informasi	5	75
	Sub Jumlah		230
	Jumlah Total		3.108

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 6 Februari 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas



PROF.DR.dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 32/UN7.P/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2020/2021 melalui berbagai jalur masuk, perlu disusun daya tampung setiap program studi sebagai pedoman penerimaan mahasiswa di Universitas Diponegoro;
- b. bahwa dalam menyusun daya tampung mahasiswa baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 perlu memperhatikan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2920/DT/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Penetapan Daya Tampung mahasiswa antara lain memenuhi aspek standar layanan mahasiswa baik rasio dosen tetap, ruang kuliah, ruang laboratorium, ruang kerja dosen, ruang komputer, akses internet terhadap mahasiswa dan syarat tambahan lainnya;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961



- tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 – 2024;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Administrasi Akademik Nomor 129/UN7.4.1/TU/2020 Tanggal 8 Januari 2020 Perihal Usulan SK Rektor.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KESATU : Menetapkan daya tampung mahasiswa baru program pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

KEDUA : Menetapkan kode persyaratan kesehatan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Kode Keterangan

0 Tidak ada persyaratan kesehatan

1 - Tidak boleh buta warna keseluruhan

- Boleh buta warna sebagian (parsial)

2 - Tidak boleh buta warna keseluruhan

- Tidak boleh buta warna sebagian (parsial)

3 Psikometri

4 Keterangan sehat dan bebas narkoba

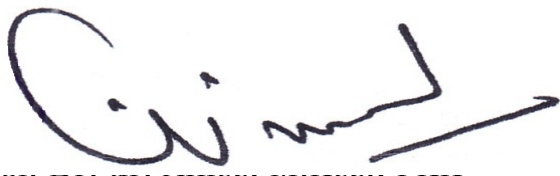
KETIGA : Calon mahasiswa baru Universitas Diponegoro wajib melakukan pemeriksaan tes kesehatan sebagaimana tercantum pada diktum KEDUA, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh tim kesehatan Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND) Undip.

KEEMPAT : Daya tampung mahasiswa baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2020/2021 digunakan sebagai pedoman dalam penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana di Universitas Diponegoro.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro





Pr _____, _____, _____
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Dekan Fakultas / Sekolah Undip
3. Para Kepala Biro Undip
4. Para Ketua Lembaga Undip



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 32/UN7.P/HK/2020
 TANGGAL : 27 Januari 2020
 TENTANG :
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA
 BARU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
 DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2020/2021

PROGRAM PASCASARJANA

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
1	Fakultas Hukum		
	- S3-Hukum	4	30
	- S2-Hukum	4	150
	- S2-Kenotariatan	4	200
	Sub Jumlah		380
2	Fakultas Ekonomika dan Bisnis		
	- S3-Ekonomi	4	50
	- S2-Manajemen	4	200
	- S2-Ekonomi	4	60
	- S2-Akuntansi	4	150
	- Pendidikan Profesi Akuntan	4	100
	Sub Jumlah		560
3	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		
	- S3-Administrasi Publik	4	30
	- S3-Ilmu Sosial	4	15
	- S2-Administrasi Publik	4	40
	- S2-Ilmu Komunikasi	4	40
	- S2-Ilmu Politik	4	30
	Sub Jumlah		155
4	Fakultas Ilmu Budaya		
	- S3-Sejarah	4	10
	- S2-Sejarah	4	20
	- S2-Sastra	4	20
	- S2-Linguistik	4	25
	Sub Jumlah		75
5	Fakultas Kesehatan Masyarakat		
	- S3-Kesehatan Masyarakat	2,4	15
	- S2-Kesehatan Lingkungan	2,4	40
	- S2-Kesehatan Masyarakat	2,4	100
	- S2-Promosi Kesehatan	2,4	40
	Sub Jumlah		195
6	Fakultas Kedokteran		
	- S3-Ilmu Kedokteran dan Kesehatan	4	25
	- S2-Ilmu Biomedis	4	30
	- S2-Ilmu Gizi	4	35
	- S2-Keperawatan	4	60
	- PPDS 1-Anestesiologi dan Terapi Intensif	2,3,4	24

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
	- PPDS 1-Gizi Klinis	2,3,4	10
	- PPDS 1-Bedah	2,3,4	20
	- PPDS 1-Obstetri dan Ginekologi	2,3,4	10
	- PPDS 1-Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	2,3,4	12
	- PPDS 1-Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal	2,3,4	8
	- PPDS 1-Kesehatan Anak	2,3,4	20
	- PPDS 1-Ophthalmology	2,3,4	16
	- PPDS 1- Telinga Hidung Tenggorok, Kepala Leher	2,3,4	6
	- PPDS 1-Jantung dan Pembuluh Darah	2,3,4	8
	- PPDS 1-Dermatologi dan Venereologi	2,3,4	4
	- PPDS 1-Penyakit Dalam	2,3,4	20
	- PPDS 1-Neurologi	2,3,4	16
	- PPDS 1-Mikrobiologi Klinis	2,3,4	6
	- PPDS 1-Patologi Anatomi	2,3,4	5
	- PPDS 1-Patologi Klinis	2,3,4	11
	- PPDS 1-Psikiatri	2,3,4	12
	- PPDS 1-Radiologi	2,3,4	20
	- PPDS 1-Bedah Saraf	2,3,4	4
	- Pendidikan Profesi Dokter	2,3,4	200
	- Pendidikan Profesi Ners	2,3,4	90
	Sub Jumlah		672
7	Fakultas Peternakan dan Pertanian		
	- S3-Peternakan	4	12
	- S2-Peternakan	4	25
	- S2-Agribisnis	4	30
	Sub Jumlah		67
8	Fakultas Sains dan Matematika		
	- S2-Biologi	4	25
	- S2-Fisika	2,4	25
	- S2-Kimia	2,4	20
	- S2-Matematika	4	20
	Sub Jumlah		90
9	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan		
	- S3-Manajemen Sumberdaya Perairan	4	15
	- S3-Ilmu Kelautan	4	15
	- S2-Ilmu Kelautan	4	20
	- S2-Manajemen Sumberdaya Perairan	4	30
	Sub Jumlah		80
10	Fakultas Teknik		
	- S3-Ilmu Arsitektur dan Perkotaan	1,4	20
	- S3-Teknik Sipil	4	20
	- S3-Teknik Mesin	4	20
	- S3-Teknik Kimia	4	20
	- S2-Teknik Sipil	4	50
	- S2-Arsitektur	1,4	65
	- S2-Teknik Elektro	4	30
	- S2-Teknik Kimia	4	40
	- S2-Teknik Mesin	4	40

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
	- S2-Perencanaan Wilayah dan Kota	4	100
	- S2-Teknik dan Manajemen Industri	4	30
	- S2-Teknik Lingkungan	2,4	30
	- Pendidikan Profesi Insinyur	4	80
	Sub Jumlah		100
10	Fakultas Psikologi		
	- S2-Psikologi	4	25
	Sub Jumlah		25
11	Sekolah Pascasarjana		
	- S3-Ilmu Lingkungan	4	25
	- S2-Energi	4	20
	- S2-Epidemiologi	4	45
	- S2-Ilmu Lingkungan	4	50
	- S2-Sistem Informasi	4	60
	Sub Jumlah		200
	Jumlah Total		3.044

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 27 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 27/UN7.P/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2021/2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2021/2022, perlu disusun daya tampung tiap program studi sebagai pedoman penerimaan mahasiswa di Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa dalam menyusun daya tampung mahasiswa baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 dilaksanakan berdasarkan Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2920/DT/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Penetapan Daya Tampung mahasiswa antara lain memenuhi aspek standar layanan mahasiswa baik rasio dosen tetap, ruang kuliah, ruang laboratorium, ruang kerja dosen, ruang komputer, akses internet terhadap mahasiswa dan syarat tambahan lainnya;
 - c. bahwa dalam perwujudannya perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 91/UN7.4.1/TU/2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Usulan SK Rektor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Menetapkan daya tampung mahasiswa baru program pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan kode persyaratan kesehatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA : Keputusan Rektor ini digunakan sebagai pedoman maksimal jumlah mahasiswa dalam penerimaan mahasiswa baru program pascasarjana di Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2021/2022.
- KEEMPAT : Untuk kepentingan Universitas Diponegoro, Rektor dapat menaikkan atau mengurangi daya tampung tanpa melakukan perubahan daya tampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Akademik 2021/2022

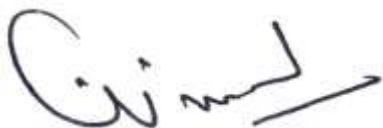
Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 1 Februari 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM
NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 27/UN7.P/HK/2021
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2021
 TENTANG :
 PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM
 PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
 AKADEMIK 2021/2022

No	Fakultas/ Program Studi	Daya Tampung 2021	
		Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
1	Fakultas Hukum		
	1 S3-Hukum	4	50
	2 S2-Hukum	4	150
	3 S2-Kenotariatan	4	200
	Sub Jumlah		400
2	Fakultas Ekonomika dan Bisnis		
	1 S3-Ekonomi	4	50
	2 S2-Manajemen	4	200
	3 S2-Ekonomi	4	60
	4 S2-Akuntansi	4	150
	5 Pendidikan Profesi Akuntan	4	100
	Sub Jumlah		560
3	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		
	1 S3-Administrasi Publik	4	20
	2 S3-Ilmu Sosial	4	20
	3 S2-Administrasi Publik	4	40
	4 S2-Ilmu Komunikasi	4	40
	5 S2-Ilmu Politik	4	40
	6 S2-Administrasi Bisnis	4	55
	Sub Jumlah		215
4	Fakultas Ilmu Budaya		
	1 S3-Sejarah	4	10
	2 S2-Sejarah	4	20
	3 S2-Susastra	4	20
	4 S2-Linguistik	4	25
	Sub Jumlah		75
5	Fakultas Kesehatan Masyarakat		
	1 S3-Kesehatan Masyarakat	4	15
	2 S2-Kesehatan Lingkungan	4	40
	3 S2-Kesehatan Masyarakat	4	90
	4 S2-Promosi Kesehatan	4	40
	Sub Jumlah		185
6	Fakultas Kedokteran		
	1 S3-Ilmu Kedokteran dan Kesehatan	4	25
	2 S2-Ilmu Biomedis	4	30
	3 S2-Ilmu Gizi	4	35
	4 S2-Keperawatan	4	60
	5 PPDS 1-Anestesiologi dan Terapi Intensif	2,3,4	20
	6 PPDS 1-Gizi Klinis	2,3,4	10
	7 PPDS 1-Bedah	2,3,4	14
	8 PPDS 1-Obstetri dan Ginekologi	2,3,4	8

No	Fakultas/ Program Studi	Daya Tampung 2021	
		Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
	9 PPDS 1-Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	2,3,4	10
	10 PPDS 1-Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal	2,3,4	8
	11 PPDS 1-Kesehatan Anak	2,3,4	30
	12 PPDS 1-Ophthalmology	2,3,4	16
	13 PPDS 1-Telinga Hidung Tenggorok, Kepala Leher	2,3,4	6
	14 PPDS 1-Jantung dan Pembuluh Darah	2,3,4	8
	15 PPDS 1-Dermatologi dan Venereologi	2,3,4	4
	16 PPDS 1-Penyakit Dalam	2,3,4	30
	17 PPDS 1-Neurologi	2,3,4	16
	18 PPDS 1-Mikrobiologi Klinis	2,3,4	6
	19 PPDS 1-Patologi Anatomi	2,3,4	4
	20 PPDS 1-Patologi Klinis	2,3,4	12
	21 PPDS 1-Psikiatri	2,3,4	12
	22 PPDS 1-Radiologi	2,3,4	12
	23 PPDS 1-Bedah Saraf	2,3,4	4
	24 Pendidikan Profesi Dokter	2,3,4	200
	25 Pendidikan Profesi Ners	2,3,4	130
	26 Pendidikan Profesi Dokter Gigi	2,3,4	50
	Sub Jumlah		760
7	Fakultas Peternakan dan Pertanian		
	1 S3-Peternakan	1,4	12
	2 S2-Peternakan	1,4	25
	3 S2-Agribisnis	1,4	30
	Sub Jumlah		67
8	Fakultas Sains dan Matematika		
	1 S2-Biologi	2,4	25
	2 S2-Fisika	2,4	25
	3 S2-Kimia	2,4	20
	4 S2-Matematika	4	20
	Sub Jumlah		90
9	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan		
	1 S3-Manajemen Sumberdaya Perairan	2,4	15
	2 S3-Ilmu Kelautan	1,4	15
	3 S2-Ilmu Kelautan	1,4	20
	4 S2-Manajemen Sumberdaya Perairan	2,4	30
	Sub Jumlah		80
10	Fakultas Teknik		
	1 S3-Ilmu Arsitektur dan Perkotaan	2,4	10
	2 S3-Teknik Sipil	1,4	10
	3 S3-Teknik Mesin	1,4	20
	4 S3-Teknik Kimia	2,4	20
	5 S2-Teknik Sipil	1,4	50
	6 S2-Arsitektur	2,4	65
	7 S2-Teknik Elektro	1,4	30
	8 S2-Teknik Kimia	2,4	40
	9 S2-Teknik Mesin	1,4	40
	10 S2-Perencanaan Wilayah dan Kota	2,4	100
	11 S2-Teknik dan Manajemen Industri	4	30

No	Fakultas/ Program Studi	Daya Tampung 2021	
		Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
	12 S2-Teknik Lingkungan	2,4	30
	13 Pendidikan Profesi Insinyur	4	80
	Sub Jumlah		525
11	Fakultas Psikologi		
	1 S2-Psikologi	4	25
	Sub Jumlah		25
12	Sekolah Pascasarjana		
	1 S3-Ilmu Lingkungan	4	30
	2 S3-Sistem Informasi	4	55
	3 S2-Energi	4	30
	4 S2-Epidemiologi	4	45
	5 S2-Ilmu Lingkungan	4	50
	6 S2-Sistem Informasi	4	60
	Sub Jumlah		270
	JUMLAH TOTAL		3.252

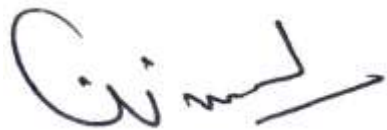
Ditetapkan di Semarang

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM
NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 27/UN7.P/HK/2021
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2021
TENTANG :
PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
AKADEMIK 2021/2022

KODE PERSYARATAN KESEHATAN

Kode	Keterangan
0	Tidak ada persyaratan kesehatan
1	- Tidak boleh buta warna keseluruhan - Boleh buta warna sebagian (parsial)
2	- Tidak boleh buta warna keseluruhan - Tidak boleh buta warna sebagian (parsial)
3	Psikometri
4	Keterangan sehat dan Bebas Narkoba

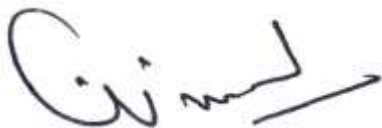
Ditetapkan di Semarang

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM
NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 119/UN7.P/HK/2022

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Universitas Diponegoro melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pemerataan pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2022/2023, perlu disusun daya tampung setiap program studi sebagai pedoman penerimaan mahasiswa di Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa dalam menyusun daya tampung mahasiswa baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 perlu memperhatikan surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2920/DT/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Penetapan Daya Tampung mahasiswa antara lain memenuhi aspek standar layanan mahasiswa baik rasio dosen tetap, ruang kuliah, ruang laboratorium, ruang kerja dosen, ruang komputer, akses internet terhadap mahasiswa dan syarat tambahan lainnya;
 - d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2022/2023.



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);



10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Diponegoro.
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur dibawah Rektor Universitas Diponegoro.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Diponegoro Nomor 320/UN7.6.2/TU/2022 tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2022/2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2022/2023

KESATU : Menetapkan daya tampung mahasiswa baru Program Pascasarjana Tahun Akademik 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Untuk kepentingan Universitas Diponegoro, Rektor dapat menaikkan atau mengurangi proporsi daya tampung tanpa melakukan perubahan daya tampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal tertentu, untuk tujuan akademik, Rektor dapat meminta calon mahasiswa baru untuk melakukan tes selain yang telah ditentukan dalam persyaratan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.



- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini digunakan sebagai pedoman daya tampung dalam penerimaan mahasiswa baru Program Pascasarjana di Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2022/2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 08 Februari 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Dekan Fakultas / Sekolah Undip
3. Para Kepala Biro Undip
4. Kepala Bagian Keuangan Universitas Diponegoro
5. Bendahara Pengeluaran Undip



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 119/UN7.P/HK/2022
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2022
TENTANG :
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA
BARU PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2022/2023

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
1	Fakultas Hukum		
	1 S3-Hukum	4	50
	2 S2-Hukum	4	150
	3 S2-Kenotariatan	4	200
	Sub Jumlah		400
2	Fakultas Ekonomika dan Bisnis		
	1 S3-Ekonomi	4	50
	2 S2-Manajemen	4	200
	3 S2-Ekonomi	4	60
	4 S2-Akuntansi	4	150
	5 Pendidikan Profesi Akuntan	4	100
	Sub Jumlah		560
3	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik		
	1 S3-Administrasi Publik	4	20
	2 S3-Ilmu Sosial	4	20
	3 S2-Administrasi Publik	4	40
	4 S2-Ilmu Komunikasi	4	40
	5 S2-Ilmu Politik	4	40
	6 S2-Administrasi Bisnis	4	40
	Sub Jumlah		200
4	Fakultas Ilmu Budaya		
	1 S3-Sejarah	4	10
	2 S2-Sejarah	4	20
	3 S2-Susastra	4	25
	4 S2-Linguistik	1,2,3,4	25
	Sub Jumlah		80
5	Fakultas Kesehatan Masyarakat		
	1 S3-Kesehatan Masyarakat	4	20
	2 S2-Kesehatan Lingkungan	4	40

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
	3 S2-Kesehatan Masyarakat	4	90
	4 S2-Promosi Kesehatan	4	40
	Sub Jumlah		190
6	Fakultas Kedokteran		
	1 S3-Ilmu Kedokteran dan Kesehatan	2,3,4	20
	2 S2-Ilmu Biomedis	2,3,4	30
	3 S2-Ilmu Gizi	4	50
	4 S2-Keperawatan	2,3,4	60
	5 PPDS 1-Anestesiologi dan Terapi Intensif	2,3,4	20
	6 PPDS 1-Gizi Klinis	2,3,4	14
	7 PPDS 1-Bedah	2,3,4	14
	8 PPDS 1-Obstetri dan Ginekologi	2,3,4	10
	9 PPDS 1-Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	2,3,4	14
	10 PPDS 1-Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal	2,3,4	8
	11 PPDS 1-Kesehatan Anak	2,3,4	20
	12 PPDS 1-Ophthalmology	2,3,4	16
	13 PPDS 1-Telinga Hidung Tenggorok, Kepala Leher	2,3,4	10
	14 PPDS 1-Jantung dan Pembuluh Darah	2,3,4	8
	15 PPDS 1-Dermatologi dan Venereologi	2,3,4	8
	16 PPDS 1-Penyakit Dalam	2,3,4	30
	17 PPDS 1-Neurologi	2,3,4	16
	18 PPDS 1-Mikrobiologi Klinis	2,3,4	8
	19 PPDS 1-Patologi Anatomi	2,3,4	6
	20 PPDS 1-Patologi Klinis	2,3,4	14
	21 PPDS 1-Psikiatri	2,3,4	12
	22 PPDS 1-Radiologi	2,3,4	10
	23 PPDS 1-Bedah Saraf	2,3,4,5	4
	24 Pendidikan Profesi Dokter	2,3,4	200
	25 Pendidikan Profesi Ners	2,3,4	140
	26 Pendidikan Profesi Dokter Gigi	2,3,4	50
	Sub Jumlah		788
7	Fakultas Peternakan dan Pertanian		
	1 S3-Peternakan	1.4	12
	2 S2-Peternakan	1.4	25
	3 S2-Agribisnis	1.4	30
	Sub Jumlah		67
8	Fakultas Sains dan Matematika		
	1 S2-Biologi	2.4	25

No	Fakultas/ Program Studi	Persyaratan Kesehatan	Daya Tampung
	2 S2-Fisika	2.4	30
	3 S2-Kimia	2.4	20
	4 S2-Matematika	4	20
	Sub Jumlah		95
9	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan		
	1 S3-Manajemen Sumberdaya Perairan	2.4	15
	2 S3-Ilmu Kelautan	1.4	15
	3 S2-Ilmu Kelautan	1.4	20
	4 S2-Manajemen Sumberdaya Perairan	2.4	30
	Sub Jumlah		80
10	Fakultas Teknik		
	1 S3-Ilmu Arsitektur dan Perkotaan	2.4	10
	2 S3-Teknik Sipil	1.4	10
	3 S3-Teknik Mesin	1.4	20
	4 S3-Teknik Kimia	2.4	20
	5 S2-Teknik Sipil	1.4	50
	6 S2-Arsitektur	2.4	65
	7 S2-Teknik Elektro	1.4	30
	8 S2-Teknik Kimia	2.4	40
	9 S2-Teknik Mesin	1.4	40
	10 S2-Perencanaan Wilayah dan Kota	2.4	100
	11 S2-Teknik dan Manajemen Industri	4	30
	12 S2-Teknik Lingkungan	2.4	30
	13 Pendidikan Profesi Insinyur	4	80
	Sub Jumlah		525
11	Fakultas Psikologi		
	1 S2-Psikologi	4	25
	Sub Jumlah		25
12	Sekolah Pascasarjana		
	1 S3-Ilmu Lingkungan	4	30
	2 S3-Sistem Informasi	4	55
	3 S2-Energi	4	30
	4 S2-Epidemiologi	4	45
	5 S2-Ilmu Lingkungan	4	50
	6 S2-Sistem Informasi	4	60
	Sub Jumlah		270
	JUMLAH TOTAL		3,280

Kode Persyaratan Kesehatan	
Kode	Keterangan
0	Tidak ada persyaratan kesehatan
1	- Tidak boleh buta warna keseluruhan
	- Boleh buta warna sebagian (parsial)
2	- Tidak boleh buta warna keseluruhan
	- Tidak boleh buta warna sebagian (parsial)
3	Psikometri
4	Keterangan Sehat dan Bebas Narkoba
5	Stereometri

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 8 Februari 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP 196407111985031003